

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi keadilan sosial dalam distribusi keuangan publik Islam dapat dilihat dari penegasan al-Quran dan Hadith dalam berbuat kebajikan yang kemudian diimplementasikan berbentuk instrument filantropi yang berdimensikan sosial, dan tidak selalu bermuatan teologi.
2. Fungsionalisasi keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil daripada produksi atau pendapatan nasional dengan berdasarkan prinsip penyetaraan distribusi harta sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas seseorang dalam Islam, penyamarataan dalam distribusi Islam dengan pembagian hak-hak sesuai dengan pengkultusan masing-masing, dan pemenuhan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi.
3. Refungsionalisasi keadilan sosial berdasarkan pandangan M. Umer Chapra dapat dilakukan dengan mendisiplinkan kemubaziran, perpajakan yang adil dan efisien, penghapusan hambatan dengan perbaikan iklim investasi, produksi kembali, reformasi pedesaan dan pertanian, pendekatan baru bagi pengangguran dan semi penganggur, dan distribusi pembiayaan yang adil.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan yaitu refungsionalisasi keadilan sosial harus dilakukan dalam keuangan publik Islam demi tercapainya kesejahteraan rakyat dengan tidak adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan tertentu, sehingga keadaan ekonomi lebih mudah untuk dikendalikan.